



PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx xxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Darmo, 25 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx xxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Darmo, 06 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxx, Kecamatan Gumay Talang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2004 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/ 105/ VII/ 2004, tanggal 26 Juli 2004;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 18 tahun 3 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1) XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 16 tahun;
- 2) XXXXXXXXXX, laki-laki, umur, 16 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 16 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Juli 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 08 Oktober 2020 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan berselingkuh dengan selingkuhannya yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 509/ 105/ VII/ 2004 Tanggal 26 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan Saksi-saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, karena sering terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa selama proses persidangan Pemohon telah dinasihati agar dapat rukun kembali, namun Pemohon menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan secara terus

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i tersebut telah beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 550.000,00
4. PNPB Panggilan/PBT	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 895/Pdt.G/2022/PA.Lt